

Reforma Agraria untuk Petani¹

Oleh:
Dr. Sutaryono²

Tanggal 24 September 2020 adalah tepat 60 tahun lahirnya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), yang dikenal sebagai Hari Tani. Berdasarkan Keppres 169/1963 tentang Hari Tani dinyatakan secara jelas bahwa tanggal 24 September adalah hari lahirnya Undang-undang Pokok Agraria, yang merupakan hari kemenangan bagi petani. Pertanyaan yang kemudian mengedepan adalah, apakah setelah 60 tahun UUPA agenda reforma agraria (landreform) sudah dijalankan dan menjadikan kemenangan bagi petani?

Urgensi Reforma Agraria

Jawaban atas pertanyaan di atas, pasti akan memunculkan pertanyaan balik, bagaimana mungkin petani akan mendapatkan kemenangan apabila agenda reforma agraria belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah tetap terjadi dan semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Oleh karena itu keberpihakan kepada petani utamanya peningkatan akses terhadap lahan-lahan pertanian produktif harus dilakukan. Hal tersebut hanya dapat dilakukan melalui agenda reforma agraria (RA).

RA dimaknai sebagai penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan asset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Agenda RA ini bertujuan untuk: (a) mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah; (b) menangani sengketa dan konflik agraria; (c) menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; (d) menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan; (e) memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi; (f) meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; dan (g) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Dalam konteks kekinian, Pemerintah berkeinginan untuk daulat pangan sekaligus mewujudkan Indonesia Lumbung Pangan Dunia pada tahun 2045. Hal ini akan sulit tercapai apabila petani-petani kita tidak bertanah. Oleh karena itu, melalui agenda reforma agraria inilah petani-petani kita berharap untuk mendapatkan akses terhadap tanah untuk menopang kedaulatan pangan. Mengapa petani? Karena hingga saat ini kontribusi sektor pertanian terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) masih menunjukkan angka yang *significant*. Bahkan fakta menunjukkan, di tengah pandemi Covid-19 ini PDB bidang pertanian justru melesat mencapai 16,24 %. Dan lebih dari itu, dibanding sektor yang lain hanya sektor pertanian yang tetap tumbuh positif hingga 2,19 %. Pertumbuhan

¹ Dimuat di SKH Kedaulatan Rakyat, 24 September 2020 hal 11

² Dr. Sutaryono, Dosen pada STPN Yogyakarta dan Prodi Pembangunan Wilayah, Fakultas Geografi UGM

sektor pertanian tersebut menunjukkan bahwa petani dan sektor pertanian mampu menopang perekonomian nasional (Mahendra, *Opini KR 7-9-2020*).

Menggerakkan GTRA

Problem utama tersendatnya agenda RA yang sering dimunculkan selama ini adalah ketiadaan dasar hukum penyelenggaraan RA. Nah, saat ini dasar hukum RA sudah tersedia, yakni Perpres 88/2017 tentang Penyelesaian Tanah Kawasan Hutan dan Perpres 86/2018 tentang RA. Dua-tiga tahun setelah terbitnya regulasi tersebut, ternyata belum secara otomatis menggerakkan RA. Masih terdapat kendala kelembagaan dan SDM yang belum mampu mengakselerasi agenda RA, mengingat RA mensyaratkan keterlibatan banyak pihak.

Selama ini permasalahan kelembagaan dan SDM yang teridentifikasi, baik pada level lokal, regional maupun nasional antara lain: (a) warga masyarakat dan pemerintah desa belum memiliki kelembagaan yang menangani agenda RA; (b) pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi *leading sector* agenda RA belum berperan secara optimal; (c) pada level pusat, Kementerian/Lembaga terkait RA masih mencari bentuk kolaborasi dan sinergi yang tepat dan produktif untuk menjalankan agenda RA; *Kelima*, Ketidakjelasan kelembagaan yang menangani pada level operasional berakibat pada ketiadaan anggaran untuk menjalankan agenda RA.

Permasalahan kelembagaan dan SDM di atas, saat ini sudah dapat diselesaikan melalui terbentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), baik pada level pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Pada level daerah, GTRA Provinsi dipimpin langsung oleh Gubernur dan GTRA kabupaten/kota dipimpin langsung oleh bupati/walikota. Oleh karena itu, ketika GTRA Pusat sudah gencar melakukan upaya-upaya koordinasi dan sosialisasi lintas kementerian/Lembaga, maka saatnya GTRA Provinsi dan Kabupaten/Kota mulai bergerak. Peran politis gubernur dan bupati/walikota sebagai Ketua GTRA merupakan kunci sukses tidaknya pelaksanaan agenda reforma agraria. Apabila GTRA ini mulai bergerak, maka agenda RA untuk petani adalah sebuah keniscayaan. Semoga.